



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut,
dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Munawir Haris bin Awahab, Tempat tanggal lahir : Lito Jam, 10 November
1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di Dusun Lito Jam, RT 001 RW 003, Desa Lito,
Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon I;

Hastuti binti Sabirun, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 14 Februari 1984,
agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat
tinggal di Dusun Lito Jam, RT 001 RW 003, Desa Lito, Kecamatan
Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan memeriksa bukti- bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara
Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Sub. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **10 Juni 2003** para Pemohon melangsungkan
pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Lito Jam, Desa
Lito, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **Jejaka** dan
Pemohon II berstatus **Perawan**. Perkawinan dilangsungkan dengan wali
nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Sabirun bin Ahmad**.

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan 131 /Pdt.P/2020/PA.Sub



Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Surbini** dan **A. Malik** dengan maskawin berupa 5 gram emas.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) Radit Eka Saputra, umur 15 tahun.
 - 2) Ferdiyansah, umur 5 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Moyo Hulu**, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 224/422/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020, dikeluarkan oleh Kepala Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.
8. Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Munawir Haris bin Awahab**, dengan Pemohon II **Hastuti binti Sabirun** yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal **10 Juni 2003** di Dusun Lito Jam, Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan lewat papan pengumuman pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang pentingnya akta nikah bagi pasangan suami isteri dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan atas nama Pemohon II, kedua alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, masing-masing diberi kode P.1, P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Adam Malik bin Bate, menerangkan pada pokoknya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, karena bertetangga dan saksi hadir pada akad perkawinannya;
 - Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada bulan **Juni 2003**, di Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu, menurut tata cara agama Islam,

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan 131/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II perawan diantara keduanya adalah orang lain tidak ada hubungan mahram;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sabirun**;
 - Bahwa yang menjadi saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan adalah Saksi sendiri **Surbini** dan **A. Malik** serta dihadiri oleh para tetangga;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya adalah berupa 5 gram emas diberikan tunai;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah karena perkawinannya belum terdaftar di KUA Kecamatan Moyo Hulu dan sekarang dibutuhkan untuk menerbitkan buku nikah;
2. Surbini bin Khasbullah, menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, karena saksi paman Pemohon I dan saksi hadir pada saat akad nikah perkawinan mereka;
 - Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada bulan **Juni 2003** di Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu, menurut tata cara agama Islam, sampai sekarang tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali pada acara akad nikah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Sabirun**;
 - Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II perawan serta diantara keduanya tidak ada hubungan mahram;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan 131/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan adalah **Surbini** dan **A. Malik** serta para tamu undangan lainnya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya berupa emas seberat 5 gram diberikan langsung;
- Bahwa dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah karena perkawinannya belum dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu dan dibutuhkan untuk mengurus akta nikahnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan buktinya, selanjutnya mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas alasan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal **10 Juni 2003**, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama **Sabirun** dihadapan dua orang saksi, dan maskawin berupa emas 5 gram diberikan tunai, dan memohon agar pernikahannya disahkan untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu guna pengurusan terbitnya akta nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat-surat dengan kode P.1,P.2, serta 2 orang saksi sebagaimana terurai dimuka, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan mengenai nilai pembuktiannya secara materil akan ditimbang sendiri;

Bahwa bukti P.1, P.2 merupakan bukti identitas Pemohon I dan Pemohon II yang memuat keterangan yang pada pokoknya Pemohon I dan

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan 131/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah pihak principal yang berkepentingan dengan perkara dan bertempat kediaman/berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangan yang bersesuaian, dan saling melengkapi, keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya yang sama-sama hadir saat pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada bulan **Juni 2003** di Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Sabirun**, maskawin berupa emas seberat 5 gram diberikan tunai dan dihadiri 2 saksi serta tamu undangan lainnya. Saksi-saksi juga menerangkan status Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan dan keduanya tidak ada hubungan saudara, serta keduanya tetap beragama Islam, sudah dikaruniai dua orang anak dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, mengurus isbat nikah perkawinannya karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, sehingga telah sejalan dan mendukung dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **10 Juni 2003** adalah perkawinan yang sah dan berdasar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan pasal 4, dan 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka permohonan para Pemohon dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara **Munawir Haris bin Awahab** dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan 131/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hastuti binti Sabirun yang dilaksanakan pada tanggal **10 Juni 2003** di Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa karena faktanya para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Moyo Hulu (bukti P.1 dan bukti P.2) maka kepadanya diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk berperkara secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA Sub., oleh karenanya semua biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2020;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Munawir Haris bin Awahab**), dengan Pemohon II (**Hastuti binti Sabirun**) yang dilaksanakan pada tanggal **10 Juni 2003** di Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. 206.000 (dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1441 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang terdiri dari H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI,ME dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S. S.E.I.,M.S.I masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Yuni Hidayat Sahidin, S.H. sebagai Panitera dan

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan 131/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota ,

ttd

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI,ME

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. Akhmad Junaedi, S.H.

ttd

Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI,MSI.

Panitera Pengganti

ttd

Yuni Hidayat Sahidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp -
2. Proses	Rp 50.000,
3. Pemanggilan	Rp 150.000,
4. PNBP.Pgl.P	Rp. -
5. Redaksi	Rp -
6. Meterai	Rp 6.000,_____
Jumlah	Rp 206.000

Salinan sesuai aslinya,

Panitera

Kartika Sri Rohana, S.H.

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan 131/Pdt.P/2020/PA.Sub





Halaman 10 dari 8 hal. Penetapan 131/Pdt.P/2020/PA.Sub